

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING DI WILAYAH POLISI AIR KABUPATEN BENGKALIS

Oleh : Yani Ochtavia

Pembimbing I : Dr. EmildaFirdaus, SH.,M.H

Pembimbing II: Dr. DavitRahmadan,SH,MH

Alamat : Jln. Gunung Papandayan gang Jati III, Harapan Raya

Email / Telepon : yaniochtavia96@gmail.com / 0822-8500-6974

ABSTRACT

Illegal logging is a crime against forest damage in the field of forestry. Illegal logging includes illegal logging in a forest area that is illegal or without permission from the government or the authorities. The crime of illegal logging is regulated in Law No. 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction. This study raises the problem of illegal logging that does not have a permit from the government. The purpose of this research is, first, to discuss how to enforce illegal logging. Second, what are the obstacles in law enforcement for illegal logging. And third, how to overcome law enforcement for illegal logging.

The type of research the author will do is to use the juridical sociological legal research method. This research method uses primary data that is data obtained directly from the field, and also secondary data, namely library research using primary legal materials secondary legal materials, and tertiary legal materials. The data is then used to describe a problem object in the form of synchronizing the facts that occur with the applicable laws and regulations.

The results of the study by the author are first, law enforcement or illegal logging has not proceeded smoothly as it should because of the lack of security and supervision of the apparatus, the imbalance in the number of personnel of law enforcement officers. Second, the obstacle faced by the apparatus in enforcing the law of illegal logging is the lack of facilities and infrastructure owned by the Bengkalis Regency Water Pol. Third, efforts to overcome law enforcement on illegal logging by providing and conducting socialization in every village, conducting routine patrols and conducting raids.

Keywords: Law Enforcement, Criminal Acts, Illegal Logging.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengakuan dan pemakaian istilah hukum adat sebagaimana dinyatakan sebagai berikut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat (2) yang menyatakan :“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang.”

Selain itu berdasarkan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim dan hakim konstitusi dalam memutus perkara, seorang hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Serta Pasal 50 ayat 1 mengatakan putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan PerUndang-Undangan bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.¹

Seiring perkembangan masyarakat, wewenang dari lembaga adat dalam penyelesaian sengketa di Kenegerian Sahilan Darussalam, Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar tengah mulai melemah dan menurun, saat ini sebagian masyarakat lebih cenderung menyelesaikan sengketa yang ada melalui lembaga formal seperti pengadilan negara dan kepolisian. Dalam penyelesaian sengketa melalui

pengadilan negara, keadilan mungkin dapat terpenuhi namun keharmonisan dan keseimbangan hubungan antara masyarakat yang bersengketa tidak dapat terwujud. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana eksistensi lembaga adat dalam penyelesaian sengketa pada masyarakat hukum adat dan sejauh mana kewenangan lembaga adat dalam penyelesaian sengketa pada masyarakat hukum adat.

Beberapa kasus penyelesaian sengketa hutan tanah ulayat dengan pihak perusahaan menggambarkan telah terjadinya penyalahgunaan wewenang, manipulasi dan hal-hal yang justru bertentangan dengan hukum, hukum adat, dan rasa keadilan. Seharusnya peran hukum adat bisa dimaksimalkan agar para pihak yang bersengketa dan menggunakan hukum adat sebagai sarana penyelesaian, dapat menerima dan menjalankan putusan hukum adat sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, semestinya penyelesaian sengketa secara musyawarah merupakan jiwa bangsa Indonesia. Penyelesaian sengketa-sengketa tersebut membutuhkan penyelesaian yang sederhana, biaya murah, cepat, dan tuntas.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengelolaan tanah ulayat pada masyarakat adat di Kenegerian Sahilan Darussalam Kecamatan Sahilan Kabupaten Kampar?
2. Apa faktor-faktor yang menyebabkan konflik tanah ulayat pada masyarakat adat di Kenegerian Sahilan Darussalam Kecamatan Sahilan Kabupaten Kampar?
3. Apakah kendala ninik mamak di Lembaga Adat Melayu Desa Sahilan Darussalam dalam menyelesaikan konflik tanah ulayat kenegerian Sahilan Darussalam?

¹ Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pengelolaan tanah ulayat pada masyarakat adat di Kenegerian Sahilan Darussalam Kecamatan Sahilan Kabupaten Kampar.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan konflik tanah ulayat pada masyarakat adat di Kenegerian Sahilan Darussalam Kecamatan Sahilan Kabupaten Kampar.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

1. Sebagai persyaratan penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Riau.
2. Sebagai sumbangsih pemikiran ilmu pengetahuan tentang peran Lembaga Adat Melayu Desa Sahilan Darussalam dalam menyelesaikan konflik Tanah Ulayat

b. Kegunaan Praktis

1. Berguna bagi penulis sendiri untuk mengetahui peran tokoh adat melayu Desa Sahilan Darussalam dalam menyelesaikan konflik Tanah Ulayat Desa Sahilan Darussalam.

D. Kerangka Teori

1. Teori Hukum Adat

Hukum adat adalah hukum yang tidak bersumber kepada peraturan-peraturan yang di buat oleh pemerintah Hindia Belanda dahulu, atau alat-alat kekuasaan lainnya yang menjadi dan diadakan sendiri oleh kekuasaan Belanda dahulu.² Menurut Soepomo, hukum adat adalah sebagai hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan-peraturan legislatif (*unstatitiry law*) meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh berkewajiban tapi

ditaati dan di dukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum.³ Menurut Ter Haar, hukum adat adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan para fungsionaris hukum (dalam arti luas) yang mempunyai wibawa serta pengaruh dan yang dalam pelaksanaannya berlaku serta merta dan dipatuhi dengan sepenuh hati.⁴

2. Konsep Lembaga adat

Lembaga biasanya didefinisikan dengan pola perilaku manusia yang mapan, terdiri atas interaksi sosial berstruktur dalam suatu kerangka nilai yang relevan. Keberadaan lembaga dibatasi oleh dua unsur dasar, pertama unsur struktural, kedua, unsur keyakinan dan cita-cita manusia. Unsur struktural mengacu pada sistem hubungan yang diatur oleh suatu lembaga. Lembaga Adat adalah sebuah organisasi kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang didalam sejarah masyarakat yang bersangkutan atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam wilayah hukum adat tersebut.⁵

3. Konsep Lembaga adat

Lembaga biasanya didefinisikan dengan pola perilaku manusia yang mapan, terdiri atas interaksi sosial berstruktur dalam suatu kerangka nilai yang relevan. Keberadaan lembaga dibatasi oleh dua unsur dasar, pertama unsur struktural, kedua, unsur keyakinan dan cita-cita manusia. Unsur struktural mengacu pada sistem

² B.F Sihombing, *Evolusi kebijakan Pertanahan Dalam Hukum Tanah Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta, 2004, hlm. 66.

³ Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Bandung University, Bandung, 1989, hlm. 161.

⁴ Imam Sudiyat, *Azas-Azas Hukum Adat (Bakal Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm. 7.

⁵ Ayu Mukhtaromi, "Sinergi Pemerintah daerah dan lembaga adat dalam melaksanakan pelestarian kebudayaan (Studi pada Budaya Suku Tengger Bromo Sabrang Kulon Desa Tosari Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan)", *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol 1, No.2, 2014, hlm. 157-158

hubungan yang diatur oleh suatu lembaga. Lembaga Adat adalah sebuah organisasi kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang didalam sejarah masyarakat yang bersangkutan atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam wilayah hukum adat tersebut.⁶

E. Kerangka Konseptual

Untuk menyatukan persepsi dan menghindari kerancuan dari permasalahan yang akan diteliti, maka penulis merasa perlu memberikan definisi terhadap beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini :

1. Eksistensi adalah keberadaan, kehadiran yang mengandung unsur bertahan.⁷
2. Lembaga Adat adalah sebuah organisasi kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat yang bersangkutan atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam wilayah hukum adat tersebut.⁸

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan yaitu yuridis sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi hukum dan efektifitas pelaksanaan hukum itu

berlaku di masyarakat, karena dalam penelitian ini penulis langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau tempat yang diteliti untuk memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Sahilan Darussalam, Kampar Kiri Kabupaten Kampar, di karenakan lokasi Lembaga Adat Kenegerian Gunung Sahilan yang menjadi pusat lembaga adat melayu di wilayah tersebut masih terjaga dan berjalan. Masyarakat adat desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar adalah salah satu masyarakat adat yang memiliki konflik tanah ulayat. Di dalam masyarakat adat, masyarakat desa Gunung Sahilan memiliki hak tanah ulayat dan hak-hak serupa sepanjang hak tersebut menurut kenyataannya masih ada

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dalam penelitian ini. Populasi adalah sekumpulan obyek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya sehubungan dengan penelitian ini.⁹

⁶ Ayu Mukhtaromi, "Sinergi Pemerintah daerah dan lembaga adat dalam melaksanakan pelestarian kebudayaan (Studi pada Budaya Suku Tengger Bromo Sabrang Kulon Desa Tosari Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan), *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol 1, No.2, 2014, hlm. 157-158

⁷ <https://www.kbbi.web.id/eksistensi>, diakses, tanggal 7 Februari 2019

⁸ Ayu Mukhtaromi, "Sinergi Pemerintah daerah dan lembaga adat dalam melaksanakan pelestarian kebudayaan (Studi pada Budaya Suku Tengger Bromo Sabrang Kulon Desa Tosari Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan), *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol 1, No.2, hlm. 157-158.

⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 44.

seseorang dengan negara.¹⁰ Hukum pidana merupakan hukum yang memiliki sifat khusus, yaitu dalam hal sanksinya. Di dalamnya terdapat ketentuan tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, serta akibatnya.¹¹

Dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana adalah norma tertulis: Tidak di [idana jika tidak ada kesalahan. Asas legalitas tercantum di dalam pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu: “*Nullum delictum noella poena sine praevia lege poenali*” yang artinya tiada suatu perbuatan tindak pidana pula di pidana, tanpa adanya undang-undang hukum pidana terlebih dahulu. Ketentuan Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini menunjukkan hubungan erat antara suatu tindak pidana, pidana dan undang-undang (hukum pidana) terlebih dahulu.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam undang-undang hukum pidana itu pada umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur subjektif dan unsur objektif.¹²

Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Hukum pidana adalah himpunan kaidah yang mengatur hubungan hukum antara

¹⁰ Sri Harini Dwiyantri, *Pengantar Hukum Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor: 2006, hlm. 62.

¹¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2011, hlm. 2.

¹² P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta:, hlm. 193.

dengan unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan mana dari tindakan-tindakan pelaku itu harus dilakukan

B. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum dalam perkara perikanan ini ialah penegakan hukum dalam tataran teoritis, bukan saja hanya memberikan sanksi kepada orang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap suatu peraturan perundang-undangan, tetapi perlu pula dipahami bahwa penegakan hukum tersebut juga berkaitan dengan konsep penegakan hukum yang bersifat preventif. Penegakan hukum yang ada kaitannya dengan kegiatan usaha perikanan ini, dikaitkan dengan suatu tindakan yang akan memberikan sanksi kepada setiap orang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan di bidang perikanan. Pelanggaran hukum dalam peraturan perundang-undangan perikanan ini, sama halnya dengan pelanggaran pidana pada umumnya, yang prosesnya sama dengan perkara pidana biasa yang sebelum diajukan ke pengadilan, maka terlebih dahulu didahului oleh suatu proses hukum yang lazim disebut penyidikan.¹³

2. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto menyebutkan masalah pokok penegakan hukum dari hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi diantaranya:¹⁴

- a. Faktor hukumnya sendiri
Praktek penyelenggara hukum di lapangan sering kali terjadi kontradiksi antara hukum dan keadilan, hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan keadilan merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Oleh karena itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.

Ahmad Ali berpendapat, bahwa pada umumnya ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektifitas hukum tersebut untuk ditaati atau tidak ditaati yaitu faktor yang mempengaruhi efektifitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran dari para penegak hukum baik dalam menjalankan tugas dan menjalankan isi dari Undang-Undang tersebut.¹⁵

Dalam pembahasan tentang topik faktor yang berpengaruh pada penegakan hukum, penulis terlebih dahulu akan berangkat dari konsep Lawrence Meir Friedman tentang tiga unsur sistem hukum. Menurutnya bahwa sistem hukum itu harus memenuhi substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum. Ketiga sistem hukum mempunyai kultur (budaya hukum) yaitu sikap manusia terhadap hukum dan sistem

¹³ *Ibid*, hlm. 429.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm. 8.

¹⁵ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum Dan Teori Keadilan*, Kencana, Jakarta, 2010, hal. 375.

hukum, di dalamnya terdapat kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya.¹⁶

Pertama sistem hukum mempunyai subtansi, yang dimaksud dengan subtansi adalah aturan, norma dan pola perilaku manusia yang nyata dalam sistem hukum. Kedua sistem hukum mempunyai struktur dalam hal ini sistem hukum terus berubah, namun bagian-bagian sistem itu berubah dalam kecepatan yang berbeda, dan setiap bagian berubah tidak secepat bagian tertentu lainnya. Ada pola jangka panjang yang berkesinambungan, struktur sistem hukum, dengan kata lain adalah bahwa kerangka atau rangkaian, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhannya. Jika salah satu unsur dari sistem hukum itu rusak, maka akan rusaklah semuanya, sebab satu sama lainnya saling membutuhkan (*symbiosis mutualistic*).¹⁷

BAB III

TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Bengkalis

1. Sejarah Kabupaten Bengkalis

Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu Kabupaten yang termasuk dalam wilayah Provinsi Riau. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Lembaran Negara Nomor 25 Tahun 1956. Kabupaten Bengkalis lahir karena Provinsi

Sumatera Tengah dimekarkan menjadi 3 (tiga) provinsi yaitu Sumatera Barat, Jambi dan Riau. Provinsi Riau dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 dengan ibukotanya Tanjungpinang. Sebelum dibentuk menjadi Kabupaten, Bengkalis masuk dalam wilayah Sumatera Timur.

2. Letak Geografis Kabupaten Bengkalis.

Kabupaten Bengkalis meliputi bagian pesisir Timur Pulau Sumatera antara 2°30 Lintang Utara (LU), -0°17 Lintang Utara atau 100°52 Bujur Timur (BT), -102°52 Bujur Timur (BT), -102° Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Bengkalis adalah 30.646.83 km², meliputi pulau-pulau (daratan) dan lautan. Kabupaten Bengkalis pusat pemerintahannya dan menjadi ibukotanya adalah Kota Bengkalis dan terletak di Pulau Bengkalis

3. Perhubungan

a. Transpostasi Darat

Kota duri dan sungai pakning dihubungkan dengan jalan raya untuk menuju jalan raya untuk menuju ke Pekanbaru, ibukota Provinsi Riau dan kota-kota lainnya di Sumatera. Selain itu juga disediakan kapal ferry penyeberangan (RORO) untuk menghubungkan Pulau Bengkalis dengan Sungai Pakning, Riau Daratan, sekaligus untuk membuka akses ke seluruh kota-kota kecil dan besar di Pulau Sumatera.

4. Pemerintahan

Kabupaten Bengkalis, wilayah administrasinya sebagian besar berada di Pulau Sumatera, namun ibukotanya berada di Pulau Bengkalis. Sehubungan dengan itu, Kota Bengkalis senantiasa di

¹⁶Lawrance M Freidman, *American Law An Introduction*, Hukum Amerika Sebuah Pengantar, (Penerjemah Wisnu Basuki), PT Tatanusa, Jakarta, 2001, hlm. 54.

¹⁷ Subarsyah Sumadikara, *Penegak Hukum (Sebuah Pendekatan Politik Hukum dan Politik Kriminal)*, Kencana Utam, Bandung, 2010, hlm. 63.

kunjungi orang-orang dari Pulau Sumatera untuk urusan pemerintahan (surat-surat izin dan lain sebagainya). Kota Bengkalis sendiri terkenal dengan sebutan Kota Terubuk. Terubuk merupakan jenis ikan yang sangat terkenal terutama pada masa Datuk Laksamana, sedangkan pada saat ini semakin sulit ditemukan. Harganya yang mahal membuat para pemburu ikan berlomba-lomba mencarinya sehingga sangat mengancam perkembangan ikan ini.

5. Visi dan Misi Kabupaten Bengkalis.

a. Visi

Terwujudnya Kabupaten Bengkalis Sebagai Model Negeri Maju dan Makmur di Indonesia.

b. Misi

- 1) Terwujudnya pemerintahan yang berwibawa, transparan dan bertanggungjawab serta dapat melaksanakan kepemimpinan dengan bijak, berani dan ikhlas.
- 2) Terwujudnya pengelolaan seluruh potensi daerah dan sumber daya manusia untuk kemakmuran rakyat.
- 3) Terwujudnya penyediaan infrastruktur yang berkualitas untuk kesejahteraan rakyat.

Dalam rangka menjadikan Kabupaten Bengkalis sebagai negeri yang maju dan makmur, Kabupaten Bengkalis akan dibagi menjadi empat pusat kegiatan pembangunan secara spesial

B. Gambaran Umum Satuan Polisi Air Kepolisian Resort Kabupaten Bengkalis.

Di wilayah Kabupaten Bengkalis dinaungi oleh Satuan Polisi Air Kepolisian Resort Bengkalis, guna menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah hukum laut Kabupaten Bengkalis.

Kantor Satuan Polisi Air Kepolisian Resort Kabupaten Bengkalis terletak di ibukota Kabupaten Bengkalis yang dipimpin oleh Bapak Dodi Ripu Saputra sebagai Kepala Kasat Polisi Air u.p Kanit Gakkum Inspektur Polisi Dua.

Dalam penelitian ini, penulis memiliki tujuan untuk mengetahui tentang peranan Satuan Kepolisian Air Kabupaten Bengkalis dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh para pelaku *illegal logging*. Karena penulis mengetahui tentang fenomena banyaknya pelanggaran di wilayah hukum Kabupaten Bengkalis. Dan penulis juga ingin mengetahui apa saja yang telah dilakukan oleh Sat Plo Air Kepolisian Resort Kabupaten Bengkalis dalam penegakan hukumnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Tindak Pidana *Illegal Logging* di Wilayah Polisi Air Kabupaten Bengkalis

Hukum adalah sebagai perlindungan kepentingan dari berbagai kegiatan manusia, dimana hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum pada berlangsung secara normal. Dalam hal ini hukum harus ditegakkan. Penegakkan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabar dalam kaedah-kaedah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian jabaran nilai tanpa akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan perdamaian hidup.

Penegakan hukum dinegara manapun tentu haruslah sesuai dengan cita-cita hukum Negara bersangkutan. Artinya, penegakan

hukum tersebut haruslah sesuai dengan falsafah, pandangan hidup, kaidah, dan prinsip yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan, sehingga akan sesuai dengan kesadaran hukum yang mereka miliki.¹⁸

B. Penangkapan

Untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan, penyidik, penyidik serta penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana penyeludupan *illegal logging*. Untuk melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana *illegal logging* yang dapat dilakukan berdasarkan bukti permulaan yang cukup, yaitu bukti yang diperoleh penyidik dari masyarakat atau instansi lainnya terkait dugaan terjadinya penyeludupan *illegal logging*.

Penyidik dapat melakukan penangkapan paling lama 1x24 jam. Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh pihak kepolisian resort Pol Air dengan memperlihatkan surat tugas serta menunjukkan kepada tersangka surat perintah penangkapan dengan mencantumkan identitas tersangka, menyebutkan alasan melakukan penangkapan kepada tersangka, uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat seseorang tersebut diperiksa.

C. Penahanan

¹⁸ Saputra, Mardiansyah, and Emilda Firdaus. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak." *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau* 3.2 (2016): 1-15.

Penahanan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dilakukan guna menghindarkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa melarikan diri, merusak barang bukti yang berkaitan dengan pihak tindak pidana tersebut serta kekhawatiran akan mengulangi kejahatan tersebut. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu berwenang melakukan penahanan. Kemudian untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan lanjutan.

Penahanan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum harus menunjukkan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa, menyebutkan alasan melakukan penahanan, uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta termapt dimana ia ditahan. Kemudian tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan tersebut harus diberikan kepada keluarga tersangka atau terdakwa.

D. Penuntutan

Penuntutan perkara dilakukan oleh jaksa penuntut umum dalam rangka pelaksanaan tugas penuntutan yang di embannya. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan. Dalam melaksanakan tugasnya, penuntut umum harus membuat surat dakwaan berdasarkan hasil dari penyidikan terhadap suatu perkara tindak pidana. Ketika seorang tersangka telah ditetapkan sebagai terdakwa, surat ketetapan tersebut harus diberitahukan kepada keluarga,

penasehat hukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidik dan hakim.

E. Pemeriksaan dipersidangan

Pemeriksaan perkara di pengadilan diawali dengan pemberitahuan untuk pemanggilan terdakwa. Surat pemanggilan terdakwa disampaikan ketempat tinggalnya. Apabila tempat tinggal tersebut tidak diketahui, maka pemberitahuan tersebut disampaikan ditempat kediamannya yang terakhir. Kemudian apabila tempat tinggal maupun tempat kediaman terakhirnya tidak dikenal, surat panggilan ditempelkan pada tempat pengumuman di gedung pengadilan yang berwenang mengadilinya.

B. Kendala dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana *Illegal Logging* di Wilayah Polisi Air Kabupaten Bengkalis.

Pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging* ini memerlukan penegakan hukum yang sangat tegas, dikarenakan meskipun para pelaku dari tindak pidana ini sudah diberikan sanksi atau hukuman yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku tetapi tindak pidana *illegal logging* ini masih saja terus berkembang di dalam masyarakat. Selalu saja ada beberapa persoalan yang menyebabkan penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging* tidak secara maksimal terlaksanakan. Karena dalam penegakan hukum terdapat faktor-faktor yang harus terpenuhi agar tegaknya dan maksimalnya penegakan hukum, sehingga implementasinya sesuai dengan yang diharapkan

1. Faktor masyarakat.

Pelaksanaan penegakan hukum juga ditentukan oleh

masyarakat yang ada di wilayah itu sendiri. Oleh karena itu kepatuhan dan partisipasi masyarakat terhadap hukum sangat diperlukan untuk mencapai tujuan dari hukum tersebut.

2. Luasnya Wilayah

Luasnya wilayah dan kawasan hutan yang ada di Kabupaten Bengkalis mengakibatkan aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam melakukan pengawasan terhadap seluruh daerah yang ada di Kabupaten Bengkalis.

C. Upaya yang Dilakukan dalam Mengatasi Penegakan Hukum Tindak Pidana *Illegal Logging* di Wilayah Polisi Air Kabupaten Bengkalis.

Dalam melaksanakan penegakan hukum, aparat-arapat penegak hukum tentunya sering menghadapi kendala-kendala yang menjadi hambatan dalam proses penegakan hukum. Baik itu masalah masyarakat maupun masalah dari aparat penegak hukum itu sendiri.

1. Melakukan Sosialisasi di Setiap Desa

Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan atau melakukan penyuluhan kepada masyarakat mengenal apa saja yang termasuk tindak pidana *illegal logging* serta dampak atau bahaya yang timbul dari kegiatan tersebut. Kemudian masyarakat juga diberi tahu mengenai peranan serta kewajibannya untuk ikut serta memberantas para pelaku tindak pidana *illegal logging*.

2. Melakukan Patroli Rutin

Patroli ini merupakan salah satu upaya yang dianggap efektif untuk mencegah terjadinya tindak pidana *illegal logging*, karena para aparat

penegak hukum yang diberi wewenang menangani pelaku tersebut turun langsung kelapangan atau ke daerah-daerah yang rawan terjadinya kegiatan *illegal logging*.

3. Melakukan Razia

Melakukan razia dianggap efektif untuk meninddak dan memberantas para pelaku *illegal logging*. Razia yang dilakukan Kepolisian Air maupun Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilakukan secara rahasia dan dalam waktu yang secara acak.

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana *illegal logging* di wilayah polisi air Kabupaten Bengkalis berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dilakukan dengan cara tindakan *represif* yaitu penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, pemeriksaan dipersidangan dan dilakukan juga dengan tindak *preventif* yang dilakukan oleh Kepolisian Sat Pol Air Kepolisian Resort Kabupaten Bengkalis diantaranya patroli rutin dan patroli gabungan. Tetapi hal tersebut masih belum berjalan dengan maksimal. Pelaksanaan penegakan hukumnya kurang efektif dikarenakan masih banyak para pelaku yang melakukan kejahatan *illegal logging* tersebut. Hal ini juga dikarenakan adanya hambatan-hambatan yang dialami oleh Kepolisian Sat Pol Air Kabupaten Bengkalis.
2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat penegakan hukum tindak pidana *illegal logging* di Wilayah Polisi Air Kabupaten

Bengkalis adalah Kurangnya kepedulian dan kesadaran dari masyarakatnya, terbatasnya jumlah personil Kepolisian Sat Pol Air Polres Kabupaten Bengkalis, masih belum memadainya fasilitas terkait dengan sarana dan prasarana kapal perairan yang dimiliki oleh Kepolisian Sat Pol Air Kabupaten Bengkalis.

Hal ini menyebabkan setiap kejahatan *illegal logging* yang terjadi tidak tertanggulangi dengan baik karena wilayah perairan Kabupaten Bengkalis yang relatif luas, dan belum terbentuknya forum koordinasi perairan di wilayah hukum Kabupaten Bengkalis.

3. Upaya mengatasi penegakan hukum tindak pidana *illegal logging* di wilayah Polisi Air Kabupaten Bengkalis adalah memberikan dan melakukan sosialisasi di setiap desa-desa, melakukan patroli rutin dan melakukan razia, membenahi dan memberdayakan sarana dan prasarana yang tersedia, menjalin kerjasama yang baik dengan masyarakat di perairan pesisir tersebut dan bekerjasama dengan penegak hukum terkait dalam mengungkap tindak pidana yang terjadi untuk mengantisipasi maraknya tindak pidana *illegal logging* di Wilayah Kabupaten Bengkalis.

B. Saran

1. Penegakan hukum tindak pidana *illegal logging* di wilayah polisi air kabupaten bengkalis merupakan tanggung jawab bersama maka penegak hukum harus saling bahu membahu dengan masyarakat perairan pesisir serta berkoordinasi dengan baik agar tindak pidana *illegal logging* tersebut dapat dilakukan dengan baik.
2. Dalam memberantas tindak pidana *illegal logging* di wilayah kabupaten bengkalis seharusnya

pihak Kepolisian Sat Polisi Air Kabupaten Bengkalis haruslah menambah jumlah personil kepolisian sat pol air dikarenakan dengan luas nya perairan yang mencakup satu kabupaten dengan jumlah personil yang sedikit.

3. Dalam menghadapi perkembangan setiap tindak pidana yang terjadi maka pihak kepolisian perairan perlu kiranya menambah sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam melakukan penegakan hukum agar dapat terciptanya penegakan hukum yang maksimal.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Ali, Achmad, 2010, *Menguak Teori Hukum Dan Teori Keadilan*, Jakarta, Kencana.
- Ali, Zainuddin Ali, 2007, *Sosiologi Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Atmasasmita, Romli, 2001, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*. Bandung, Mandar Maju.
- Arief, Nawawi, dan Muladi, 2002, *Teori-Teori kebijakan pidana*, Alumi, Bandung.
- Bisri, Ilhami, 2012, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Effendi, Erdianto, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru.
- Faisal Salam, Moch, 2001, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori & Praktek*, Mandar Maju, Bandung.
- Friedman, M, Lawrance, 2001, *American Law An Introduction, Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, (Penerjemah Wisnu Basuki), Jakarta, PT Tatanusa.
- Husin, Rizki, Budi, dan Husin, Kadri, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Jakarta Timur, Sinar Grafika.
- Kadir, Abdul, 2006, *Etika Profesi Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Kusumah, W, Mulyana, 2001, *Tegaknya Supermasi Hukum*, PT. Rosdakarya, Bandung.
- Masriani, Yulies Tiena, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.
- Nawawi Arief, Barda, 2010, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana prenada media group, Jakarta.
- Nurdjana, et. Al., 2005, *Korupsi dan Illegal Logging Dalam Sistem Desentralisasi*, Yogyakarta.
- Pardede, Rudi, 2016, *Proses Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi*, Yogyakarta, Genta Publishing.

P.A.F Lamintang, 2009, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Prasetyo, Teguh, 2010, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.

Prodjodikoro, Wirjono, 1981, *Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Eresco, Jakarta.

Raharjo, Satjipto, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Cetakan Terakhir, Bandung, Angkasa.

Rasyad, Aslim 2005, *Metode Ilmiah, Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru.

Soekanto, Soerjono, 2013, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT RajaGrafinfo Persada.

Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni.

Sumadikara, Subarsyah, 2010, *Penegak Hukum (Sebuah Pendekatan Politik Hukum dan Politik Kriminal)*, Kencana Utam, Bandung.

Supramono, Gatot, 2011, *Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana di Bidang Perikanan*, Jakarta.

Syamsuddin, Aziz, 2016, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.

Widnyana, I. Made, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Fikahati Aneska, Jakarta.

Wisnubroto, AL dan G Widiatarna, 2005, *Pembebaharuan Hukum Acara Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

B. Jurnal/Kamus/Makalah

Daniel C. Eidsmoe dan Pamela K. Edwards, "Home Liability Coverege: Does The Criminal Acts Exlusion Work Where The "Expected Or Intended"Exclusion Failed?"., *Jurnal West Law*, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#>. Pada tanggal 12 Maret 2019 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

Erma Lena, 2016, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Illegal Logging di Wilayah Hukum Kabupaetn Bengkalis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru.

Hannah Henkel, "Let Them Frye: Frye Herings For Determaniation Of "Mental Disorders" In The Sexually Violent Persons Act", *Journal Of The Criminal Law And Criminology*, Chapter 107, Issue 3, 2017.

Masdalian, 2013 "Peranan Penyidik Pegawai Negara Sipil Dinas Kehutanan dalam Menanggulangi Tindak Pidana *Illegal*

- Logiing di Provinsi Riau”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru.*
- Mardiansyah Syaputra, and Emilda Firdaus. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak." *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau* 3.2 (2016): 1-15.
- Nanda Putri Mardi Utami, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Surat Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI Dalam Wilayah Hukum Pengadilan Militer H-II Yogyakarta”, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017, hlm. 63-68.
- Tri Novita Sari Manihuruk, 2015, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Phedofilia di Wilayah Hukum polisi Resor Kota Pekanbaru”, *Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru.*
- Venny Humairah, and Emilda Firdaus. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi Secara Online Di Wilayah Hukum Polisi Resor Kota Pekanbaru." *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau* 3.2 (2016): 1-15.
- Zulfikar Jayakusuma, 2011, “ Arti Penting Lingkungan Hidup Strategis Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hikum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume 2, No,1*
- C. Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888.
- D. Wawancara**
- Hasil Wawancara *Bripka Rudi S. Hardi* Di Kantor Sat Pol Air Kabupaten Bengkalis.

Hasil Wawancara dengan Bapak
Dodi Dipo Saputra, Kanit
Gakkum 2 Polair
Bengkalis, Hari Jum'at 01
November 2019,
Bertempat di Polair
Bengkalis.

E. Website

[http://www.id.wikipedia.org/wiki/
Kawasan_hutan](http://www.id.wikipedia.org/wiki/Kawasan_hutan), di akses,
tanggal 18 september
2018.

Dinaskehutanan.riau.go.id,
diakses, tanggal 18
september 2018.

[http://id.wikipedia.org/wiki/penyelu
dupan](http://id.wikipedia.org/wiki/penyeludupan), di akses, tanggal
18 september 2018.

[http://www.core.ac.uk/download/p
df/25496434](http://www.core.ac.uk/download/pdf/25496434), diakses,
tanggal 14 januari 2019.

[http://www.pustaka-
bpnbkalbar.org/pustaka/se
jarah-kabupaten-
bengkalis-dan-
perkembangannya](http://www.pustaka-bpnbkabar.org/pustaka/sejarah-kabupaten-bengkalis-dan-perkembangannya),
diakses, tanggal, 10 Maret
2019.

<https://bengkaliskab.bps.go.id> ,
diakses, tanggal, 10 Maret
2019.